



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa emisi gas rumah kaca yang timbul akibat aktifitas manusia telah mengakibatkan pemanasan global yang dapat memicu perubahan iklim global dan merusak kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilaksanakan upaya dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca;
- b. bahwa guna mendukung pencapaian target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca hingga 29 % pada tahun 2030 sesuai komitmen nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada acara *Conference Of The Parties (COP)* ke 16 di Paris Prancis, perlu dilakukan upaya bersama melalui kontribusi seluruh pihak dari perangkat daerah dan BUMN/BUMS dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca guna menyelaraskan dengan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Muara Enim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 149);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisis Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang petunjuk Penyusunan Reancana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
8. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
9. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi karena adanya rencana kegiatan atau menanggulangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat adanya suatu kegiatan/usaha.
10. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca di kabupaten sesuai dengan target pembangunan daerah.
11. Limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh proses industri ataupun kegiatan manusia yang bersifat padat maupun cair yang keberadaannya tidak diinginkan.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode 1 tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka waktu 5 (lima) Tahun, penjabaran dari visi, misi dan program Kepala daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RAD-GRK disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2030.
- (2) Kegiatan dalam RAD-GRK meliputi bidang :
 - a. kehutanan;
 - b. pertanian;
 - c. energi dan transportasi;
 - d. industri;
 - e. pengolahan limbah;
 - f. kegiatan pendukung lain;
- (3) Substansi inti dari RAD GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu :
 - a. sumber dan potensi penurunan emisi GRK, merupakan identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
 - b. Baseline BAU (*Business as Usual*) emisi GRK, merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010 – 2030);
 - c. usulan RAD-GRK kabupaten (aksi mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan Pendukung berupa :

- 1) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/sub bidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 - 2) Potensi reduksi dari baseline dari tahun 2010 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulka;
 - 3) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan;
- d. usulan prioritas/skala prioritas dan usulan-usulan aksi mitigasi terpilih; dan
- e. lembaga pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD -GRK di kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN RAD-GRK

Pasal 3

RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai salah satu Pedoman bagi Perangkat Daerah, masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi RAD-GRK yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah.

BAB IV

KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multisektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah serta teritegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

- (2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional dan provinsi.

Pasal 5

- (1) Pencapaian target penurunan emisi GRK tingkat Kabupaten dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke RKPD.
- (2) Dokumen RAD-GRK menjadi bahan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten.
- (3) Dokumen RAD-GRK menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan rendah emisi di Kabupaten.

BAB V

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD-GRK mencantumkan target penurunan emisi GRK sebesar 12,74 Persen dari angka BAU emisi GRK pada tahun 2030.
- (2) Pokok-pokok yang diatur dalam dokumen RAD-GRK Kabupaten adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum

BAB II PROFIL DAERAH DAN PROFIL EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) KABUPATEN MUARA ENIM

- A. Profil dan Karakteristik Daerah.
- B. Potensi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Muara Enim.

BAB III AKSI MITIGASI INTI GRK DAERAH DAN TARGET PENURUNAN EMISI MUARA ENIM 2030

- A. Opsi Aksi Mitigasi Sampai dengan Tahun 2030.
- B. Kegiatan Prioritas Sampai dengan Tahun 2030.
- C. Perkiraan Penurunan Emisi GRK sampai dengan Tahun 2030.

BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI RAD EMISI GRK

- A. Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran Antar Stakeholder.
- B. Identifikasi Sumber Pendanaan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- A. Hal-Hal yang Dibutuhkan dalam PEP.
- B. Stakeholder yang Berperan dalam PEP.

BAB VI PENUTUP

- A. Proyeksi Emisi Kabupaten Muara Enim.
- B. Perkiraan Penurunan Emisi dari Rencana Aksi Mitigasi.

- (3) Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-GRK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan RAD-GRK sesuai target penurunan setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diverifikasi oleh DLH dan dikoordinasikan dengan BAPPEDA serta di laporkan ke Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim,
pada Tanggal 31 Desember 2018
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan Di Muara Enim,
pada Tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 67.